

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, disebut “perbuatan pidana” atau “delik” atau “tindak pidana”, yang dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* dapat

diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁾

Pengertian tindak pidana tidak terdapat dalam KUHP, oleh karena itu dalam ilmu hukum terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana”.²⁾

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.³⁾ Pengertian tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat di cela”.⁴⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana menurut Simons, yaitu :⁵⁾

- 1) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁾ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 6.

²⁾ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 5.

³⁾ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 91.

⁴⁾ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

⁵⁾ Simon dalam Wirjono Projodikoro, *Ibid*, hlm. 88

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁶⁾

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari si Pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibatnya.

3. Penggolongan Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal juga istilah jenis-jenis tindak pidana. Atang Ranoemihardja mengatakan jenis-jenis tindak pidana tersebut adalah kejahatan tindak pidana yang tercantum dalam buku II Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 448 KUHP, pelanggaran tindak pidana yang tercantum dalam buku III Pasal 449 KUHP sampai dengan Pasal 569 KUHP, jenis-jenis tindak pidana adalah :⁷⁾

- 1) Delik formal;
- 2) Delik materil;
- 3) Delik Komisionis;
- 4) Delik ommisionis;
- 5) Delik yang tersendiri;
- 6) Perbuatan terus menerus;
- 7) Delik yang selesai seketika;
- 8) Delik yang meneruskan keadaan terlarang;

⁶⁾ Atang Ranoemihardja dalam Lamintang P. A. F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183.

⁷⁾ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1993, hlm. 29.

- 9) Delik majemuk;
- 10) Delik tunggal;
- 11) Delik yang kualifikasi;
- 12) Delik sengaja;
- 13) Delik kealpaan;
- 14) Delik jabatan;
- 15) Delik aduan.

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi atas dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kedua jenis tindak pidana tersebut didasarkan kepada perbedaan asasi, kejahatan adalah :⁸⁾

“kejahatan adalah delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah kejahatan undang-undang. Suatu perbuatan merupakan delik hukum, apabila sejak semula sudah dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang”.

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corruptore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*, Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* .

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 34

Arti harfiah dari kata *Corrupt* ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi⁹⁾:

- 1) Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat.
- 2) Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.
- 3) Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.
- 4) Modernisasi.

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin

⁹⁾ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25.

penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

1) Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”

2) Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Mengacu kepada definisi dari masing-masing Pasal maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
- 2) Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan. Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan

ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut.

- 3) Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi, namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.
- 4) Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk aset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.
- 5) Dapat merugikan keuangan Negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.

C. Tindak Pidana Suap

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:

- 1) Menerima hadiah atau janji;
- 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1

Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat

(1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Dengan demikian makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

Adanya percobaan (*pogging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur

menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal ini. Dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang masih dapat diatasi melalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbarengan perbuatan (*concursum idealis*).

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang

diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai.

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut. Selain penyuapan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang

terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

D. Pidana

1. Pengertian Pidana

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Disamping itu, hukum penitensier juga berisi tentang sistem tindakan (*maatregel stelsel*). Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif di samping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan (*maatregelen*).

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana¹⁰⁾

¹⁰ Adami Chazawi;. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta, 2002, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat teori¹¹, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

¹¹ *Ibid.*

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel teorien*)

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu¹²:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).

¹² Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta 2002, Penerbit, PT Raja Grafindo utama, hlm. 8.

2. Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasering*).
3. Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*).

Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut berbuat serupa.

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam

bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya;
3. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya.

Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Jenis-jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
2. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
3. Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

a. Pidana pokok, terdiri dari:

1. Pidana mati.

Pidana mati adalah pidana yang terberat, diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu dalam KUHP. Dalam hal ini,¹³, berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129).
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau kejahatan dengan faktor-faktor pemberat (104 ayat (3), 340).
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)).
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan

¹³ *Ibid*, hlm. 31

Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Menurut undang-undang tersebut Pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuannya hanya untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Selain itu, juga untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, dibedakan menjadi¹⁴:

- a) Pidana penjara seumur hidup, diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang berat, yakni:
 - Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan 28
 - Berdiri sendiri, dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana sementara

¹⁴ Adami Chazawi; 2002. "*Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*". Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada., hlm 34.

setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.

b) Pidana penjara sementara waktu, ancamannya paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun [Pasal 12 ayat (2) KUHP]. Pidana penjara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih: Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun, misalnya Pasal 104, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara seumur hidup [Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP].

- Dalam hal telah terjadi: perbarengan, atau pengulangan atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara, maksimum 15 tahun seperti

Pasal 338 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 140 ayat (1) KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut¹⁵:

- a) Sama-sama berupa pidana hilangnya kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum. Maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, sedangkan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama yaitu 1 hari.

Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

¹⁵ Adami Chazawi; 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada., hlm. 38.

c) Orang yang dipidana kurungan dan dipidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

d) Tempat menjalani tempat pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).

e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai hukum tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara, maka putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsdezaak*).

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri.

Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-

kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali tindak pidana itu memang hanya diancam pidana denda saja, sehingga tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini ditetapkan lamanya berkisar antara 1 hari sampai 6 bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum 6 bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi 8 bulan [Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP].

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengganti.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam PP No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana. Pidana tutupan hanya dijatuhkan bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, tidak dijelaskan tentang maksud yang patut dihormati. Karena itu dalam menilainya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

b. Pidana tambahan.

Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Oleh karena itu, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana

pidana tambahan bersifat imperiatif, yaitu dalam Pasal 259 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut berupa hak bersamaan dalam satu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.

Lama jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu, pada pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara dan pidana denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini adalah berlaku juga pada terpidana mati dapat berubah. Karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat pengampunan (grasi).

Hak-hak yang dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian sendiri.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan dikenal sejak sekian lama.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang diperoleh karena kejahatan dan kedua adalah barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana dan adapun pengecualian terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundangundangan di luar KUHP.

Dari ketentuan Pasal 250 bis KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperiatif. Berbeda dengan yang umum dan bersifat kumulatif, dapat pula dirampas walaupun bukan

kepunyaan terpidana. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harga disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas Kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki, menyerahkan, atau harganya berupa uang yang diserahkan.

3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan tersebut di dalamnya atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Contohnya sebagai berikut:

- a. Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang).
- b. Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359 sampai Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat).

c. Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHP [menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang].

Berdasarkan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

E. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi¹⁶ mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut.

“Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani Politea yang berarti seluruh pemerintah Negara kota”.

Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa* dan *regeling*. Pada pengertian diatas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

¹⁶ Warsito Hadi utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005, hlm. 5.

Menurut Warsito Hadi Utomo¹⁷, polisi yaitu sebagai tiap tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 5 yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

¹⁷ Ibid

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakn pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.

Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Diharapkan agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif.
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kode Etik Profesi POLRI dan Sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran

1. Pengertian Kode Etik

Etika¹⁸ berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

¹⁸ Bartens dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 13.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.

Profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa¹⁹.

Adapun yang menjadi indikator profesi adalah :

1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian;
2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk;
3. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi;

¹⁹ Habeyb SF dalam Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 16

4. Adanya skrining yang tegas dan teliti;
5. Adanya kode etik;
6. Pengakuan oleh masyarakat.

Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34 :

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

2. Sanksi bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Adapun dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu : a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.

b. Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.

c. Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Maka setelah ditetapkan Undang-undang kepolisian yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian.

Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundangundangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan

sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Hukum Dalam Berkas Perkara Nomor : LP/B/47/X/2013/PROV

Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dari isi pasal diatas jelas bahwa tugas dari Polri adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi masyarakat karena salah satu tugas dari anggota Polri adalah memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat karena polisi dapat dikategorikan sebagai pelayan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 3 huruf g berbunyi dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat tentu saja ketika fungsi dan tugasnya sebagai penyidik adalah menegakan hukum dan keadilan, namun apa yang dilakukan oleh terperiksa Aiptu. Nanang Suwardi

adalah sebaliknya, terperiksa Aiptu Nanang Suwardi malah meminta dan atau menerima suap, atau meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, yaitu meminta uang untuk menyelesaikan atau menutup kasus dengan janji dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Saksi pelapor Moelyawan Lioei, dengan janji dapat mengeluarkan SP3 tersebut, saksi pelapor Moelyawan Lioei selanjutnya melalui adiknya Sdr fery dan pengacaranya menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan harapan Terperiksa Aiptu. Nanang Suwardi dapat mengeluarkan SP3 atas nama Saksi Pelapor Moelyawan Loei.

Saksi Pelapor Moelyawan Loei walaupun tidak merasa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan oleh Sdri Rika Lyspiana Dewi, namun merasa tertekan, apalagi yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas ke luar negeri, sehingga akhirnya menyetujui untuk memberikan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Sdr. Moelyawan Loei menyerahkan uang ini dengan cara meminta adiknya Sdr Fery melalui pengacara nya yaitu Sdr. Agus Sukrasa kepada penyidik, yaitu Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi.

Sdr. Moelyawan Loei merasa bahwa kasusnya ternyata tidak dihentikan (SP3) dan merasa dirugikan akhirnya melaporkannya ke Provoost Polrestabes Bandung, dan kemudian Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi diperiksa, dan dalam tindakannya terperiksa diperiksa dan terbukti melanggar peradutan disiplin anggota Polri.

Perbuatan yang dilakukan oleh Aiptu. Nanang Suwardi adalah sudah melanggar aturan- aturan yang terdapat dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan dari Aiptu Nanang Suwardi ini telah menyalahi aturan Pasal 4 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu bahwa Aiptu Nanang Suwardi telah melanggar fungsi dan tugas dari anggota Polri yaitu sebagai pelindung, pengayom dan pelayan pada masyarakat, selain itu juga melanggar Pasal 4 f yaitu menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; juga melanggar Pasal 6 j yaitu berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; serta Pasal 6 k yaitu memanipulasi perkara; serta Pasal 6n mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara; Pasal 6p yaitu melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; Pasal 6q yaitu menyalahgunakan wewenang; Pasal 6w yaitu melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Namun dalam pelaksanaan proses kasus pungutan liar atau pemerasan yang dilakukan oleh Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi hanya sampai proses pemberkasan di Propam Polrestabes, dan tidak ada kelanjutan proses, baik secara hukum disiplin maupun menurut proses hukum pidana

Perbuatan Terperiksa Aiptu. Nanang Suwardi secara hukum disiplin sebenarnya merupakan pelanggaran disiplin berat, namun pada kenyataannya, Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi tidak diproses lebih lanjut,

dan tindakanyang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suwardi terhadap Sdr Moelyawan Loei adalah merupakan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan dan atau memanfaatkan kedudukannya untuk meminta sesuatu kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 12 a yaitu bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dan Pasal 12 e yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Proses penanganan pelanggaran disiplin berat dan Tindak pidana Korupsi yang tidak tuntas dan dalam berkas pemeriksaan hanya disebutkan sebagai bentuk pelanggaran disiplin biasa bagi Anggota Polri. Tindakan hukum dengan membiarkan kasus Pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana ini tidak tepat karena apa yang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suwardi melanggar Peraturan Disiplin Anggota Polri tetapi juga merupakan suatu tindak pidana yang harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sehingga sudah seharusnya tindakan Aiptu Nanang Suwardi ini harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku karena untuk pencitraan yang baik bagi korps Polri sendiri dan menghapuskan kesan bahwa anggota Polri kebal hukum juga sebagai contoh bagi anggota Polri yang lainnya bahwa menjadi anggota Polri bukan berarti bisa berlaku seenaknya tetapi harus memberi contoh yang baik dan menjalankan tugas Polri yang sesungguhnya yaitu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Suap

Tindakan yang telah diambil yaitu hanya pemberkasan terhadap terduga Aiptu Nana Suwardi yang telah melakukan tindak pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana pemerasan dan atau penyalahgunaan kewenangan dan berpihak dalam penanganan suatu perkara yang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suwardi, hal ini tidak baik bagi citra polisi sebagai aparat penegakkan hukum, yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat, dalam hal ini malah melakukan pemerasan dan atau penyalahgunaan kewenangan dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam kapasitasnya sebagai penyidik.

Tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan yang termasuk delik dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suwardi tersebut seharusnya proses hukumnya di lanjutkan, selain proses pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Terduga juga seharusnya di proses secara hukum mengenai tindak pidana korupsinya.

Sesuai dengan isi Pasal 12 ayat (1) PPRI Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat pelanggaran pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Berarti apa yang dilakukan oleh Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi adalah selain pelanggaran disiplin juga terdapat pelanggaran pidananya yaitu memenuhinya unsur tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Korupsi yaitu dengan cara meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan menjanjikan akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Moelyawan Loei.

Seharusnya kasus atau perkara Aiptu Nanang Suwardi ini yang melakukan tindak pidana setelah mendapatkan bukti-bukti yang ada bahkan pengakuan dari saksi-saksi dan alat bukti yang ada tersebut selain menjatuhkan hukuman disiplin kepada tersangka Aiptu Nanang Suwardi juga menyerahkan kasus pelanggaran pidana yaitu tindak pidananya ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini adalah sebagai bukti kepada masyarakat bahwa hukum berlaku bagi semua anggota masyarakat tidak terkecuali, dan tidak ada anggota masyarakat yang kebal hukum. Juga sebagai contoh bagi para anggota kepolisian yang lainnya untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam melakukan tindakan karena fungsi dari Polri sendiri adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.